



PUTUSAN

Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN;**

Tempat Lahir : Purba Sakti;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/22 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Villa Hang Lekir, Blok CC2, Nomor 22, RT 003, RW 005, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam/Perumahan Cendana Blok F16, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-018 atas nama Neni Listiani;
- b. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-016 atas nama Oon Nurasiah;
- c. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-019 atas nama Dewi Widiyanti;
- d. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-017 atas nama Cucu Komala;
- e. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017758;
- f. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017756;
- g. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017759;
- h. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017757;
- i. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 Pro warna *jade green* dengan nomor IMEI 1 863387048269374 dan nomor IMEI 2 863481042430437;
- j. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 955 dari Semarang menuju Batam atas nama Surati/Surati Mrs;
- k. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-046 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
- l. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-045 atas nama Made Suciati;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017739;
 - n. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017738;
 - o. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Listiani/Neni Mrs;
 - p. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Nurasiah/Oon Mrs;
 - q. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Widiyanti/Dewi Mrs;
 - r. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Komala/Cucu Mrs;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- s. 1 (satu) kartu ATM BCA *blue* dengan nomor kartu 6019007586081979;
 - t. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama INDRA SAFTAMA dengan nomor rekening 7455313945;
- Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN;
- u. 1 (satu) buku paspor nomor E6466491 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
 - v. 1 (satu) buku paspor nomor E6466249 atas nama Made Suciati;
 - w. 1 (satu) buku paspor nomor E6466176 atas nama Neni Listiani;
 - x. 1 (satu) buku paspor nomor E6466179 atas nama Oon Nurasiah;
 - y. 1 (satu) buku paspor nomor E6466180 atas nama Dewi Widiyanti;
 - z. 1 (satu) buku paspor nomor E6382375 atas nama Cucu Komala;
- Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta orang per seorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf z, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 30 Agustus 2024;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 212/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf r;
Dimusnahkan;
 - Barang bukti huruf s sampai dengan huruf t;
Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA SAFTAMA alias QATAR bin SULISMAN;
 - Barang bukti huruf u sampai dengan huruf v;
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, melalui Sdr. Surati alias Ratih binti Jasman;
 - Barang bukti huruf w sampai dengan huruf z;
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, melalui Saksi Neni Listiani alias Neng;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Btm *juncto* Nomor 212/PID.SUS/2024/PT TPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 18 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Kevin Widjaja, S.H., memenuhi permintaan Saudara Tommy agen di Malaysia mengirim calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dipekerjakan di Malaysia;
- Bahwa Saksi Kevin Widjaja, S.H., menerima 3 (tiga) calon PMI atas nama Neni Listiani, Dewi Widiyanti dan Oon Nurasiah dari Saksi Sohirun dan juga

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anwar Wijaya (Ayah Saksi Kevin Widjaja, S.H.) diminta sponsor pengirim calon PMI asal Karawang, Sahroni mengurus 1 (satu) calon PMI atas nama Cucu Komala, lalu Saksi Kevin Widjaja, S.H. menampung sementara 4 (empat) orang calon PMI tersebut;

- Bahwa apabila 4 (empat) orang calon PMI tersebut lolos *medical check up* di Malaysia, maka Saksi Kevin Widjaja, S.H., akan mendapatkan uang dari Sdr. Tommy tiap orang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipotong sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Puryanta, sehingga nantinya Saksi Kevin Widjaja, S.H., akan mendapatkan uang tiap orang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan total sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Puryanta berperan melakukan pengurusan keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI tersebut setelah tiba di Kota Batam, Sdr. Puryanta meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan keberangkatan calon PMI tersebut ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Sdr. Puryanta, Terdakwa menerima 6 (enam) orang calon PMI atas nama Made Suciati, Surati, Neni Listiani, Oon Nurasiah, Dewi Widiyanti dan Cucu Komala yang telah tiba di Kota Batam dengan menampung sementara di penginapan Kusuma Jaya Syariah menunggu proses keberangkatannya;
- Bahwa selain itu, atas permintaan Puryanta juga, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) orang calon PMI atas nama Krisna Afriadi yang akan berangkat ke Malaysia menuju pelabuhan ferry International Harbourbay-Kota Batam dan langsung menuju konter tiket untuk membeli tiket tujuan Stulang Laut Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah membelikan tiket ferry keberangkatan 4 (empat) calon PMI atas nama Neni Listiani, Oon Nurasiah, Dewi Widiyanti dan Cucu Komala, namun akhirnya keberangkatan calon PMI tersebut digagalkan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengurus yang dapat mengurus dan memberangkatkan calon PMI ke luar negeri sejak bulan November 2023, namun ternyata kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan secara perorangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan tidak ada memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) yang resmi dan mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap orang calon PMI dari Sdr. Puryanta;
 - Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, objektif, proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)